



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU



RENJA
RENCANA KERJA
20
26



**DPMPTSP
KAB. PAMAMPURU
UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rakmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan dan rujukan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun 2026.

Diharapkan RENJA ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang serta dapat bermanfaat bagi kemajuan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan dengan baik.

Penajam, 15 Agustus 2025

Kepala



Nurlaila, SH., MH

NIP 19750820 200604 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 ...	9
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Semester I.....	9
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026	16
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	20
BAB V. PENUTUP	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penajam Paser Utara Misi 6 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif”

Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 yang mana mencakup Tujuan 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara ***“Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan”*** dan Sasaran 5 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara ***“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah”***.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman

dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengolahan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peaturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintahan Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otomom Baru
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Daerah Kab. Peajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun kedepan.


Adapun tujuan dari Penyusunan Akhir RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 terhadap RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Penajam Paser Utara;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026;
3. Menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.

Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026. Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Selanjutnya, dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPD Kabupaten Penajam Paser Utara ke dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam.

I.4 Sistematika Penulisan Dokumen RENJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Dasar Hukum Penyusunan
- I.3 Hubungan Antar Dokumen
- I.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renja
- I.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

II.2 Analisa Kerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP)

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IV.1 Indikator Kinerja

IV.2 Kelompok Sasaran

IV.3 Lokasi Kegiatan

IV.4 Keutuhan dan Indikatif

IV.5 Sumber Dana

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Semester I

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara ini menyajikan dasar pengukur kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penerapan Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2025 Semester I

Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebesar Rp. 7.320.009.800,00,. Dari jumlah dana tersebut pada akhir Semester I terealisasi sebesar Rp 3.043.341.436,00,- atau terealisasi sebesar 41,58%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Realisasi Tabel di bawah.

Tabel 2.1
Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Semester I

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Capaian (%)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.320.009.800	3.043.341.436	4.276.668.364	41,58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.977.791.216	2.880.255.404	3.839.189.158	41,28%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.328.880	15.370.500	30.958.380	33,18%
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.572.604	15.370.500	27.202.104	36,10%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.756.276	0	3.756.276	0,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.808.835.057	2.235.692.544	2.573.142.513	46,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.671.675.057	2.205.842.544	2.465.832.513	47,22%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.160.000	29.850.000	107.310.000	21,76%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.346.654	0	0	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.951.000	0		0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	218.395.654	0		0,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.493.466	165.126.828	167.366.638	49,66%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.035.619	0	3.035.619	0,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.332.576	0	45.332.576	0,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.949.156	1.896.000	11.053.156	14,64%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.760.000	920.000	1.840.000	33,33%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.416.115	162.310.828	106.105.287	60,47%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.751.944	0	324.751.944	0,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	324.751.944	0	324.751.944	0,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.354.545	396.251.175	654.103.370	37,73%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.317.145	0	4.317.145	0,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.760.000	17.358.300	30.401.700	36,34%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.277.400	378.892.875	619.384.525	37,95%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.680.670	67.814.357	88.866.313	43,28%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.320.670	65.044.357	78.276.313	45,38%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	2.770.000	10.590.000	20,73%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.926.981	23.075.678	14.851.303	60,84%
Kegiatan Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	37.926.981	23.075.678	14.851.303	60,84%
Sub Kegiatan Penyediaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/kota	17.320.591	5.469.500	11.851.091	31,58%
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/Kota	20.606.390	17.606.178	3.000.212	85,44%
Program Promosi Penanaman Modal	8.424.000	4.901.378	3.522.622	58,18%

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8.424.000	4.901.378	3.522.622	58,18%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8.424.000	4.901.378	3.522.622	58,18%
Program pelayanan Penanaman Modal	172.342.688	91.124.936	81.217.752	52,87%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	172.342.688	91.124.936	81.217.752	52,87%
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	68.882.700	27.139.650	41.743.050	39,40%
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	47.156.620	37.078.186	10.078.434	78,63%
Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	56.303.368	26.907.100	29.396.268	47,79%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	91.350.671	31.585.140	59.765.531	34,58%
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	91.350.671	31.585.140	59.765.531	34,58%
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	26.443.620	18.190.000	8.253.620	68,79%
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	11.648.000	4.703.600	6.944.400	40,38%
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	53.259.051	8.691.540	44.567.511	16,32%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32.174.244	12.398.900	19.775.344	38,54%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.174.244	12.398.900	19.775.344	38,54%
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.174.244	12.398.900	19.775.344	38,54%

Untuk Tabel T-C. 29 dapat dilihat pada Lampiran di Akhir Dokumen RENJA DPMPSTP 2026.

II. 2 Analisa Kerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Sebagai lembaga teknis daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2017 adalah melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pengkoordinasian penyusunan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Capaian kinerja pelayanan Dinas PMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 Semester I terkait dengan nilai realisasi investasi mencapai **Rp 501.482.420.856**, dari target **4,5** triliun di tahun 2025 yang merupakan Gabungan Realisasi PMA dan PMDN. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2025

adalah **94,04** dengan peringkat mutu pelayanan “**B**” dan kategori pelayanan “**BAIK**” pada akhir TW II.

Detail data capaian kinerja dapat di lihat pada *Tabel T-C 30* pada Lampiran di akhir dokumen RENJA DPMPTSP 2025.

II. 3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapin dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama tahun 2025 dan harus diselesaikan adalah :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Belum belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor
3. Tidak Maksimalnya penggunaan Media Sosial dan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sering kali dihadapi tantangan terutama dari luar

system dan dalam organisasi sehingga mempengaruhi jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan, adapun tantangan yang dimaksud adalah :

- a. Kemampuan pembiayaan pemerintah yang masih kurang serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas
- b. Adanya tuntutan aspirasi masyarakat yang makin kritis dan beragam
- c. Belum optimalnya pengintegrasian perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- d. Belum mencukupi jumlah aparatur / SDM yang sesuai kopotensi
- e. Sarana dan Prasarana Dinas yang belum terpenuhi secara maksimal
- f. Penggunaan Media Sosial dan Teknologi Informas sebagai sarana Informasi dan Promosi yang masih bisa di bilang rendah

Peluang

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Kab. Penajam Paser Utara diantaranya sebagai berikut :

- a. Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholder yang terkait dengan pembangunan daerah terhadap DPMPTSP
- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan atau mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi
- c. Terus meningkatnya teknologi dan aplikasi media social yang membuka peluang baru cara menyampaikan informasi dan promosi kepada masyarakat maupun calon investor baru.